

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 11

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 26 Juli 2010
Nomor : 11 Tahun 2010
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2010.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 11

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 26
TAHUN 2009 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.597-Binprod/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1862-Binprod/2009 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2010, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Sukabumi Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Kewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

2. Keputusan

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian 02/Pr/ HK/060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR..130/ 11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penyaluran Pupuk Besubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2010;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1862-Binprod/2009 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.597-Binprod/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1862-Binprod/2009 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2010;
13. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	Rp. 1.600,-per kg
b. Pupuk ZA	Rp. 1.400,-per kg
c. Pupuk SR-76	Rp. 2.000,-per kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	Rp. 2.300,-per kg
e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8)	Rp. 2.300,-per kg
f. Pupuk Organik	Rp. 700,-per kg

- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg yang dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan atau Udang di Pengecer Resmi secara tunai.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2010.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 Juli 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DAN
PERIKANAN DI KOTA
SUKABUMI TAHUN
ANGGARAN 2010

DAFTAR PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010

A. KEBUTUHAN PUPUK PER KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK			
		UREA	SP-36	ZA	NPK
1.	WARUDAYONG	300.00	170.00	40.00	160
2.	GUNUNGPUYUH	120.00	68.00	16.00	64
3.	CIKOLE	90.00	51.00	12.00 0	48
4.	CITAMIANG	60.00	34.00	8.00	32
5.	BAROS	240.00	136.00	32.00	128
6.	LEMBURSITU	285.00	161.50	38.00	152

7.	CIBEUREUM	420.00	229.50	54.00	216
JUMLAH		1.500.00	850.00	200.00	800

B. PUPUK

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

B. PUPUK UREA PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTB	NOPEM	DESB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WARUDOYONG	18.00	36.00	15.00	24.00	39.00	27.00	18.00	21.00	24.00	36.00	18.00	24.00	300.00
2	GUNUNG PUYUH	7.20	14.40	6.00	9.60	15.60	10.80	7.20	8.40	9.60	14.40	7.20	9.60	120.00
3	CIKOLE	5.40	10.80	4.50	7.20	11.70	8.10	5.40	6.30	7.20	10.80	5.40	7.20	90.00
4	CITAMIANG	3.60	7.20	3.00	4.80	7.80	5.40	3.60	4.20	4.80	7.20	3.60	4.80	60.00
5	BAROS	14.40	28.80	12.00	19.20	31.20	21.60	14.40	16.80	19.20	28.80	14.40	19.20	240.00
6	LEMBURSITU	17.10	34.20	14.25	22.80	37.05	25.65	17.10	19.95	22.80	34.20	17.10	22.80	285.00
7	CIBEUREUM	25.20	50.40	21.00	33.60	54.60	37.80	25.20	29.40	33.60	50.40	25.20	33.60	420.00
	JUMLAH	90.00	180.00	75.00	120.00	195.00	135.00	90.00	105.00	120.00	180.00	90.00	120.00	1,500.00

C. PUPUK SP

C. PUPUK SP-36 PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTB	NOPEM	DESB	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WARUDOYONG	10.20	20.40	8.50	13.60	22.10	15.30	10.20	11.90	13.60	20.40	10.20	13.60	170.00
2	GUNUNG PUYUH	4.08	8.16	3.40	5.44	8.84	6.12	4.08	4.76	5.44	8.16	4.08	5.44	68.00
3	CIKOLE	3.06	6.12	2.55	4.08	6.63	4.59	3.06	3.57	4.08	6.12	3.06	4.08	51.00
4	CITAMIANG	2.04	4.08	1.70	2.72	4.42	3.06	2.04	2.38	2.72	4.08	2.04	2.72	34.00
5	BAROS	8.16	16.32	6.80	10.88	17.68	12.24	8.16	9.52	10.88	16.32	8.16	10.88	136.00
6	LEMBURSITU	9.69	19.38	8.08	12.92	21.00	14.54	9.69	11.31	12.92	19.38	9.69	12.92	161.50
7	CIBEUREUM	13.77	27.54	11.48	18.36	29.84	20.66	13.77	16.07	18.36	27.54	13.77	18.36	229.50
JUMLAH		51.00	102.00	42.50	68.00	110.50	76.50	51.00	59.50	68.00	102.00	51.00	68.00	850.00

D. PUPUK ZA

D. PUPUK ZA PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)											JUMLAH	
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTB	NOPEM		DESB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WARUDOYONG	2.40	4.80	2.00	3.20	5.20	3.60	2.40	2.80	3.20	4.80	2.40	3.20	40.00
2	GUNUNG PUYUH	0.96	1.92	0.80	1.28	2.08	1.44	0.96	1.12	1.28	1.92	0.96	1.28	16.00
3	CIKOLE	0.72	1.44	0.60	0.96	1.56	1.08	0.72	0.84	0.96	1.44	0.72	0.96	12.00
4	CITAMIANG	0.48	0.96	0.40	0.64	1.04	0.72	0.48	0.56	0.64	0.96	0.48	0.64	8.00
5	BAROS	1.92	3.84	1.60	2.56	4.16	2.88	1.92	2.24	2.56	3.84	1.92	2.56	32.00
6	LEMBURSIU	2.28	4.56	1.90	3.04	4.94	3.42	2.28	2.66	3.04	4.56	2.28	3.04	38.00
7	CIBEUREUM	3.24	6.48	2.70	4.32	7.02	4.86	3.24	3.78	4.32	6.48	3.24	4.32	54.00
JUMLAH		12.00	24.00	10.00	16.00	26.00	18.00	12.00	14.00	16.00	24.00	12.00	16.00	200.00

E. PUPUK NPK

E. PUPUK NPK PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTB	NOPEM	DESB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WARUDOYONG	9.60	19.20	8.00	12.80	20.80	14.40	9.60	11.20	12.80	19.20	9.60	12.80	160.00
2	GUNUNG PUYUH	3.84	7.68	3.20	5.12	8.32	5.76	3.84	4.48	5.12	7.68	3.84	5.12	64.00
3	CIKOLE	2.88	5.76	2.40	3.84	6.24	4.32	2.88	3.36	3.84	5.76	2.88	3.84	48.00
4	CITAMIANG	1.92	3.84	1.60	2.56	4.16	2.88	1.92	2.24	2.56	3.84	1.92	2.56	32.00
5	BAROS	7.68	15.36	6.40	10.24	16.64	11.52	7.68	8.96	10.24	15.36	7.68	10.24	128.00
6	LEMBURSIU	9.12	18.24	7.60	12.16	19.76	13.68	9.12	10.64	12.16	18.24	9.12	12.16	152.00
7	CIBEUREUM	12.96	25.92	10.80	17.28	28.08	19.44	12.96	15.12	17.28	25.92	12.96	17.28	216.00
JUMLAH		48.00	96.00	40.00	64.00	104.00	72.00	48.00	56.00	64.00	96.00	48.00	64.00	800.00

F. PUPUK.....

F. PUPUK ORGANIK PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTB	NOPEM	DESB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WARUDOYONG	3.60	7.20	3.00	48.00	7.80	5.40	3.60	4.20	4.80	7.20	3.60	4.80	60.00
2	GUNUNG PUYUH	1.44	2.88	1.20	19.20	3.12	2.16	1.44	1.68	1.92	2.88	1.44	1.92	24.00
3	CIKOLE	1.08	2.16	0.90	14.40	2.34	1.62	1.08	1.26	1.44	2.16	1.08	1.44	18.00
4	CITAMIANG	0.72	1.44	0.60	9.60	1.56	1.08	0.72	0.84	0.96	1.44	0.72	0.96	12.00
5	BAROS	2.88	5.76	2.40	38.40	6.24	4.32	2.88	3.36	3.84	5.76	2.88	3.84	48.00
6	LEMBURSIITU	3.42	6.84	2.85	45.60	7.41	5.13	3.42	3.99	4.56	6.84	3.42	4.56	57.00
7	CIBEUREUM	4.86	9.72	4.05	64.80	10.53	7.29	4.86	5.67	6.48	9.72	4.86	6.48	81.00
JUMLAH		18.00	36.00	15.00	240.00	39.00	27.00	18.00	21.00	24.00	36.00	18.00	24.00	300.00

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0